



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023-2037;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten, berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu

atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Pariwisata, dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkab Tahun 2023-2037.

- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan;
 - b. dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah sektor Pariwisata dan rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Ripparkab ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan Kepariwisata Daerah, mencakup:
 - a. koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah, baik koordinasi antar sektor maupun antar pihak yang terlibat;
 - b. integrasi dan sinergitas pembangunan pariwisata dengan pembangunan Daerah secara menyeluruh, konsisten, dan menerus;
 - c. pemanfaatan keragaman, keaslian, dan kekuatan adat istiadat budaya suku asli dan suku lainnya di Daerah maupun potensi daya tarik wisata alam sebagai produk pariwisata unggulan Daerah;
 - d. pemeliharaan dan pengemasan produk pariwisata, baik daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan Prasarana Umum pendukung pariwisata, untuk meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah secara berkelanjutan;
 - e. pemahaman, dukungan, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - f. integrasi transportasi angkutan udara, jalan raya, dan sungai untuk meningkatkan aksesibilitas menuju dan di dalam Daerah; dan
 - g. sinergitas pemasaran dan promosi pariwisata Daerah sesuai tema dan sasaran pasar Wisatawan yang berkualitas

Pasal 3

Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2023-2037 meliputi wilayah administratif Daerah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Destinasi Pariwisata disekitarnya dan Provinsi.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 4 (empat) aspek pembangunan Kepariwisata, meliputi yaitu:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prinsip;
 - b. visi;

- c. misi;
- d. tujuan;
- e. sasaran;
- f. kebijakan; dan
- g. strategi.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 5

Prinsip Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi pembangunan:

- a. Pariwisata yang terintegrasi;
- b. Kepariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. Kepariwisata berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Visi
Pasal 6

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu terwujudnya Daerah sebagai destinasi ekowisata budaya yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Misi
Pasal 7

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan destinasi ekowisata budaya yang berkualitas, untuk mendorong upaya pelestarian adat, budaya, dan lingkungan alam, yang terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan wilayah Daerah;
- b. membangun dan mengembangkan struktur Industri Pariwisata Daerah yang berbasis kemitraan, beridentitas lokal, kredibel, dan berwawasan lingkungan;
- c. membangun dan mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu, antar sektor dan antar wilayah untuk membentuk citra Daerah sebagai destinasi ekowisata budaya; dan
- d. membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan kepariwisataan yang terpadu, melalui dukungan SDM yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang menerus.

Bagian Kelima
Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. terwujudnya destinasi ekowisata budaya dan edurekreasi berciri khas Daerah, yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya produk ekowisata budaya yang memadukan keberagaman, keaslian, dan kekuatan adat istiadat suku asli dan suku lainnya di Daerah sebagai produk Pariwisata unggulan, serta edurekreasi alam, budaya, dan buatan sebagai produk Pariwisata pendukung, sesuai aturan, norma agama dan nilai kearifan lokal;
- c. meningkatnya ketersediaan, keterpaduan, dan kualitas pelayanan transportasi, fasilitas Pariwisata, Fasilitas Umum serta Prasarana Umum pendukung Pariwisata sesuai standar yang berlaku, dan terintegrasi dengan perencanaan wilayah Daerah;
- d. meningkatnya pemahaman, dukungan, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan Kepariwisata Daerah;
- e. meningkatnya investasi sektor Pariwisata di Daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah menuju kesejahteraan masyarakat;
- f. terwujudnya struktur Industri Pariwisata Daerah melalui pembinaan, pendampingan, pengembangan, dan kemitraan antar Usaha Pariwisata, serta pengembangan jejaring dengan Industri Pariwisata regional dan nasional;
- g. terwujudnya Industri Pariwisata Daerah yang terpercaya dan dapat diandalkan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, berwawasan lingkungan dan mematuhi hukum dan norma agama serta budaya;
- h. terwujudnya sistem Pemasaran Pariwisata Daerah yang terpadu dengan Destinasi Pariwisata di Provinsi dan nasional, untuk dapat menjaring pasar Wisatawan nusantara dan mancanegara yang lebih berkualitas;
- i. terwujudnya citra Pariwisata Daerah sebagai destinasi ekowisata budaya dan edurekreasi yang berciri khas melalui pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai budaya secara berkelanjutan;
- j. terwujudnya sumber daya manusia Pariwisata yang berkualitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya Wisata Daerah; dan
- k. terwujudnya sistem kelembagaan Kepariwisata Daerah yang sinergis, efektif dan profesional, untuk mendorong peningkatan peran dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya Wisata Daerah.

Bagian Keenam Sasaran

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e yaitu:
 - a. meningkatnya jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara; dan
 - b. meningkatnya lama tinggal Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara.
- (2) Indikator sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi;

- a. membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan Pariwisata Daerah melalui pembangunan pusat pelayanan Pariwisata primer dan sekunder untuk melayani kebutuhan Wisatawan maupun masyarakat serta peningkatan konektivitas Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. menetapkan KSPK dan KPPK yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah keseluruhan;
- c. membangun dan mengembangkan potensi Daya Tarik Wisata budaya suku asli dan suku lainnya di Daerah serta Wisata alam khas Daerah sebagai Daya Tarik Wisata unggulan, sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan adat istiadat dan budaya serta lingkungan alam Daerah secara berkelanjutan;
- d. mengembangkan Wisata edukasi bertema dan Wisata kreatif berbasis budaya dan alam sebagai Daya Tarik Wisata pendukung yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi Wisatawan dan masyarakat;
- e. meningkatkan keterpaduan dan pelayanan sistem transportasi angkutan jalan raya, udara, dan sungai yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan untuk menuju dan dari Destinasi Pariwisata Daerah , serta menjangkau Daya Tarik Wisata unggulan maupun Daya Tarik Wisata pendukung di Daerah;
- f. membangun dan mengembangkan Fasilitas Pariwisata berciri khas yang berbasis masyarakat, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- g. membangun dan mengembangkan Fasilitas Umum dan Prasarana Umum pendukung Pariwisata, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;
- h. meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat Daerah di berbagai bidang Kepariwisata, melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang terus-menerus;
- i. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitasnya masing-masing; dan
- j. menyiapkan regulasi investasi dan sistem perizinan terpadu untuk menarik minat investor dalam pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

- (1) Strategi untuk membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan Pariwisata Daerah melalui pembangunan pusat pelayanan Pariwisata primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pelayanan primer Pariwisata Daerah yang berfungsi sebagai pusat penyediaan Fasilitas Pariwisata dan Fasilitas Umum berstandar nasional dan internasional, pintu gerbang utama Wisatawan, serta pusat penyebaran kegiatan Wisata ke seluruh wilayah Daerah; dan
 - b. mengembangkan pusat pelayanan sekunder Pariwisata Daerah yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Pariwisata, pintu gerbang masuk Wisatawan, dan pusat penyebaran kegiatan Wisata dan Wisatawan di wilayah bagian selatan.
- (2) Strategi untuk menetapkan KSPK dan KPPK yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan perwilayahan Pariwisata Daerah yang bertema Pariwisata budaya;
 - b. membangun dan mengembangkan KSPK Pariwisata budaya;
 - c. membangun dan mengembangkan KSPK perkotaan;
 - d. membangun dan mengembangkan KPPK Pariwisata alam; dan
 - e. membangun dan mengembangkan KPPK Pariwisata budaya.
- (3) Strategi untuk membangun dan mengembangkan potensi Daya Tarik Wisata budaya suku asli dan suku lainnya di Daerah serta wisata alam khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan produk Pariwisata budaya dan alam sebagai Daya Tarik Wisata unggulan untuk menarik kunjungan Wisatawan, meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran Wisatawan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelestarian bangunan bernilai sejarah dan budaya di Daerah; dan
 - b. mengembangkan desa Wisata budaya kerajinan yang dipadukan dengan rumah adat dan bangunan lainnya khas suku asli dan suku lainnya di Daerah.
- (4) Strategi untuk mengembangkan Wisata edukasi bertema dan Wisata kreatif berbasis budaya dan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan produk Wisata edurekreasi budaya suku asli dan suku lainnya di Daerah dan Wisata minat khusus yang berbasis alam, dan buatan secara berkelanjutan sebagai Daya Tarik Wisata untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi Wisatawan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta untuk menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. mencegah, melindungi, dan merehabilitasi kerusakan

- potensi sumber daya Wisata melalui penyadaran dan peran aktif masyarakat, pendampingan, penyiapan perangkat aturan dan pelaksanaannya serta kerjasama dengan pengelola kawasan; dan
- c. mencegah, melindungi, dan merehabilitasi kerusakan potensi sumber daya Wisata melalui penyadaran dan peran aktif masyarakat, pendampingan, penyiapan perangkat aturan dan pelaksanaannya serta kerja sama dengan pengelola kawasan.
- (5) Strategi untuk meningkatkan keterpaduan dan pelayanan sistem transportasi angkutan jalan raya, udara, dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas eksternal dari dan menuju sumber pasar Wisatawan Daerah;
 - b. meningkatkan aksesibilitas internal yang menghubungkan antar Daya Tarik Wisata unggulan dan pendukung di Daerah; dan
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum antar moda yang terpadu, aman, nyaman, dan dapat diandalkan untuk melayani kebutuhan Wisatawan dan masyarakat Daerah.
 - (6) Strategi untuk membangun dan mengembangkan Fasilitas Pariwisata berciri khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Fasilitas Pariwisata yang berciri khas Daerah, ramah lingkungan dan mampu memenuhi kebutuhan Wisatawan.
 - (7) Strategi untuk membangun dan mengembangkan Fasilitas Umum dan Prasarana Umum pendukung Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan Fasilitas Umum pendukung Pariwisata yang berciri khas Daerah yang tersebar, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan Prasarana Umum pendukung Pariwisata sesuai standar kebutuhan yang sudah ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan; dan
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Daerah.
 - (8) Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat Daerah di berbagai bidang Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, yaitu meningkatkan pemahaman dan kualitas masyarakat lokal dalam pembangunan Kepariwisataannya Daerah.
 - (9) Strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i yaitu mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya Wisata di lingkungannya dengan bermitra bersama Pemerintah Daerah atau kampung.
 - (10) Strategi untuk menyiapkan regulasi investasi dan sistem perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, meliputi:
 - a. mengembangkan forum komunikasi investasi Pariwisata

dalam rangka promosi dan pengembangan kemitraan investasi dalam pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata, Fasilitas Umum, dan Prasarana Umum;

- b. membangun sistem investasi dan perizinan Pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan regulasi investasi terpadu yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat; dan
- d. menetapkan regulasi investasi dan sistem perizinan terpadu melalui Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 12

Kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan struktur Industri Pariwisata yang berpihak pada Industri Pariwisata lokal sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Daerah;
- b. membangun dan mengembangkan Usaha Pariwisata lokal yang berkinerja tinggi melalui pengembangan, diversifikasi usaha, dan penguatan jejaring dan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan Industri Pariwisata dan industri lainnya yang terkait; dan
- c. membangun dan meningkatkan kompetensi dan daya saing Industri Pariwisata Daerah melalui sertifikasi dan pemenuhan standar mutu dan pelayanan.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Strategi untuk membangun dan mengembangkan struktur Industri Pariwisata yang berpihak pada Industri Pariwisata lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha untuk membentuk Usaha Pariwisata;
 - b. membangun kesadaran kolektif pelaku Usaha Pariwisata terhadap nilai budaya masyarakat Daerah;
 - c. membangun kesadaran kolektif pelaku Usaha Pariwisata terhadap pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
 - d. membangun regulasi untuk mendorong tanggung jawab Industri Pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya; dan

- e. mengembangkan mekanisme insentif bagi Industri Pariwisata yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perlindungan dan pengembangan lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- (2) Strategi untuk membangun dan mengembangkan Usaha Pariwisata lokal yang berkinerja tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan koordinasi lintas sektor yang intensif dan berkesinambungan dalam rangka membangun usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu memenuhi kebutuhan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan;
 - c. mendorong terwujudnya komunikasi yang harmonis antara Usaha Pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendukung Pariwisata;
 - d. mendorong terwujudnya kemitraan berjangka panjang, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara Usaha Pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program fasilitasi dan pembinaan; dan
 - e. mendorong terwujudnya kemitraan antara Industri Pariwisata Daerah dengan Industri Pariwisata nasional dan internasional dalam rangka perluasan pasar Wisatawan.
 - (3) Strategi untuk membangun dan meningkatkan kompetensi dan daya saing Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. membangun kesadaran kolektif pelaku Usaha Pariwisata terhadap pentingnya pendaftaran perizinan berusaha;
 - b. mendorong penerapan standar Usaha Pariwisata pada Usaha Pariwisata di Daerah; dan
 - c. membangun kesadaran kolektif pelaku Usaha Pariwisata terhadap pentingnya penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, baik standar nasional maupun standar internasional di bidang Kepariwisataan.

BAB VI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan berkualitas;
- b. pengembangan komunikasi Pemasaran Pariwisata berdasarkan keunggulan tematik wilayah dan sasaran segmen pasar Wisatawan sesuai hasil analisis pasar Pariwisata Daerah;
- c. meningkatkan kerja sama promosi antardaerah, dan/atau kerja sama dengan daerah yang memiliki kesamaan dengan tema produk Pariwisata Daerah; dan
- d. pengembangan sistem pemasaran yang memberikan

pengetahuan dan pemahaman kepada Wisatawan tentang potensi dan tema produk Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Strategi untuk pengembangan pasar Wisatawan berkualitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan basis data dan penelitian pasar Wisatawan Daerah yang berkesinambungan;
 - b. mengembangkan pasar Wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar/mahasiswa, serta Wisatawan dengan tujuan bisnis, pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran, sebagai pasar utama Wisatawan nusantara, serta pengembangan pasar Wisatawan nusantara segmen Wisata minat khusus ekowisata, sejarah, dan budaya berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan;
 - c. mengembangkan pasar Wisatawan mancanegara segmen minat khusus budaya, ekowisata serta segmen keluarga dan bisnis sebagai pasar utama Wisatawan mancanegara; dan
 - d. mengembangkan kemitraan pemasaran dengan Daerah dan negara sumber pasar Wisatawan.
- (2) Strategi untuk pengembangan komunikasi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan citra Pariwisata yang memperkuat identitas Daerah sebagai destinasi pariwisata ekowisata budaya suku asli dan suku lainnya di Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar Wisatawan yang akan dituju; dan
 - b. mengembangkan kegiatan promosi Pariwisata untuk mengenalkan keunggulan internasional dan nasional yang dimiliki Daerah kepada Wisatawan nusantara dan mancanegara.
- (3) Strategi untuk meningkatkan kerja sama promosi antar daerah, dan/atau kerja sama dengan daerah yang memiliki kesamaan dengan tema produk Pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yaitu mengembangkan Pemasaran Pariwisata terpadu Daerah dan sekitarnya sebagai Destinasi Pariwisata ekowisata budaya suku asli dan suku lainnya di Daerah yang berdaya saing melalui penelitian pasar dan program promosi bersama.
- (4) Strategi untuk pengembangan sistem pemasaran yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, yaitu mengembangkan sistem informasi Pariwisata terpadu dan interaktif berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan Wisatawan untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan berwisata di Daerah.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. membangun sistem pengembangan sumber daya manusia Pariwisata Daerah di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
- b. mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi Kepariwisata pendukung disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- c. membangun dan meningkatkan peran maupun kerja sama antara kelembagaan pemerintah dengan pemangku kepentingan Pariwisata lainnya.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 17

- (1) Strategi untuk membangun sistem pengembangan sumber daya manusia Pariwisata Daerah diberbagai bidang dan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pendidikan formal dan informal berbasis kompetensi di bidang kepariwisataan untuk membangun sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan Industri Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang Kepariwisata secara berkesinambungan bagi sumber daya manusia pada Usaha Pariwisata; dan
 - c. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada masyarakat, serta sumber daya manusia pada usaha dan lingkungan pemerintahan yang melakukan inovasi di bidang Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi Kepariwisata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, yaitu menguatkan struktur dan kinerja kelembagaan pemerintahan yang terkait Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk membangun dan meningkatkan peran maupun kerja sama antara kelembagaan pemerintah dengan pemangku kepentingan Pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yaitu mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam rangka membangun keterpaduan program perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisata.

BAB VIII
PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Perwilayahan Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. struktur perwilayahan Pariwisata;
- b. KPPK; dan
- c. KSPK.

Bagian Kedua
Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi pusat pelayanan:
 - a. primer Pariwisata; dan
 - b. sekunder Pariwisata.
- (2) Fungsi pusat pelayanan primer Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat penyediaan Fasilitas Pariwisata dan Fasilitas Umum skala nasional dan internasional;
 - b. pintu gerbang masuk utama Wisatawan Daerah;
 - c. pusat penyebaran kegiatan Wisata; dan
 - d. penyebaran Wisatawan ke seluruh bagian wilayah Daerah.
- (3) Fungsi pusat pelayanan sekunder Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan Pariwisata di bagian wilayah selatan Daerah;
 - b. pintu gerbang masuk Wisatawan di bagian wilayah selatan Daerah; dan
 - c. pusat penyebaran kegiatan Wisata dan Wisatawan di KSPK dan KPPK bagian selatan.
- (4) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

KPPK

Pasal 20

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan lokasi keberadaan potensi Pariwisata yang merupakan keunggulan dan kekhasan Daerah, yaitu Daya Tarik Wisata berbasis keanekaragaman hayati, sejarah, dan budaya;
 - b. beberapa Daya Tarik Wisata sudah menjadi tujuan

- kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- c. pengembangannya dapat menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan perkembangan Pariwisata ke kawasan disekitarnya.
- (2) Arahan pengembangan KPPK meliputi tema pengembangan Pariwisata:
- a. petualangan alam; dan
 - b. warisan budaya.
- (3) Sasaran pengembangan KPPK meliputi sasaran pengembangan kawasan berupa:
- a. terwujudnya produk Pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya berupa cagar budaya, tradisi masyarakat, bahasa, dan sejarah sebagai produk Pariwisata edukatif; dan
 - b. terwujudnya produk Pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, budaya, dan sejarah bernilai penting dengan menerapkan konsep ekowisata berstandar internasional.
- (4) Jenis wisata pendukung KPPK meliputi:
- a. jenis Wisata pendukung Wisata petualangan dan Wisata minat khusus olahraga sungai; dan
 - b. jenis Wisata pendukung Wisata kreatif dan Wisata budaya.
- (5) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

KSPK

Pasal 21

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan KPPK;
 - b. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Daerah dan wilayah sekitarnya;
 - c. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap warisan budaya Daerah; dan
 - d. pengembangannya akan memperkuat identitas dan daya saing Pariwisata Daerah.
- (2) Arahan pengembangan KSPK meliputi tema pengembangan:
- a. ekowisata budaya; dan
 - b. Pariwisata rekreatif dan edukatif.
- (3) Sasaran pengembangan KSPK meliputi sasaran pengembangan kawasan berupa:
- a. terwujudnya produk Pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya suku asli dan suku lainnya di Daerah berupa cagar budaya, tradisi masyarakat, bahasa, dan sejarah, serta

- memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati bernilai penting; dan
- b. terwujudnya kawasan Pariwisata yang memadukan Daya Tarik Wisata rekreatif dan edukatif sebagai Destinasi Pariwisata unggulan Daerah yang mampu menyebarkan perkembangan Pariwisata di wilayah.
- (4) Jenis Wisata unggulan KSPK meliputi:
 - a. Wisata budaya; dan
 - b. Wisata rekreatif dan edukatif.
 - (5) Jenis Wisata pendukung KSPK meliputi:
 - a. Wisata alam rekreatif dan edukatif, Wisata petualangan, dan geowisata; dan
 - b. jenis Wisata pendukung, yaitu Wisata kriya kreatif dan kuliner.
 - (6) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peta rencana perwilayahan Pariwisata Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Ripparkab diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan Kepariwisata Daerah, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai indikasi program dan kegiatan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. perangkat Daerah;
- b. Akademisi;
- c. Pengusaha;
- d. Komunitas; dan
- e. media.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah Tahun 2023-2037, Ripparkab dapat ditinjau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa;
 - a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparkab perlu dilakukan perubahan.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

NAMA	JABATAN	PARAF
H. Edyanto Arkan, S.E	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M.	Sekda	
Drs. Rakhmat, M.Si	Ass. II	
Dr. Yuyun Diah Setiorini, S.STP., SH., M.Si	Ka. Dinas Pariwisata	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag Hukum	
Sumarto, SH.	Koordinator P3U	

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH : (64.02/VII/26/1/2023)

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N K U T A I B A R A T
N O M O R 5 T A H U N 2 0 2 3
T E N T A N G
R E N C A N A I N D U K P E M B A N G U N A N K E P A R I W I S A T A A N
K A B U P A T E N K U T A I B A R A T T A H U N 2 0 2 3 - 2 0 3 7

I. U M U M

Pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8, mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab), yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Ripparkab menjadi pedoman utama membangun keterpaduan langkah berbagai sektor dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut.

Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya unggulan Indonesia. Kabupaten ini dikenal memiliki keindahan alam yang memesona dan keaneka ragaman seni budaya serta tradisi yang memikat. Hal ini terkait dengan kondisi fisik geomorfologis wilayah dan keberagaman 16 suku khususnya Suku Suku Asli yang ada di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan mayoritas di Kutai Barat dengan tradisi seni budayanya menjadi daya tarik wisata budaya yang potensial untuk dikembangkan. Posisi Kabupaten Kutai Barat yang berbatasan langsung dengan Kawasan IKN akan mempengaruhi corak dan arah pembangunan pada kawasan ini. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan harus senantiasa searah dan selaras dengan arah pembangunan IKN agar Kutai Barat dapat menempatkan diri dalam posisi strategis sebagai daerah penyangga IKN di masa depan. Salah satu peluangnya adalah kedekatan dengan sumber pasar wisatanya itu penduduk kawasan IKN dengan karakteristik yang sangat beragam yang berasal dari berbagai masyarakat dunia. Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integrative dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Barat.

Ripparkab memberikan arahan kebijakan dan strategi empat pilar pembangunan kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Pilar pembangunan kepariwisataan tersebut mencakup aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Barat yang mengarahkan pada upaya perwujudan Kutai Barat sebagai destinasi ekowisata budaya yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Namun demikian, pengembangan pariwisata daerah pun perlu dikendalikan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip pembangunan

kepariwisataan yang dianut perlu menjadi acuan sebagai rambu-rambu untuk memfokuskan tujuan yang ingin dicapai serta sebagai unsure pengendali pembangunan agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pariwisata terintegrasi” adalah perencanaan pembangunan Kepariwisata yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan wilayah keseluruhan, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat” adalah pembangunan Pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai subjek/ujung tombak, pelaku, pengelola, pengawas pembangunan kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pariwisata berkelanjutan” adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mencoba mempertemukan aspek pembangunan ekonomi, sosial dengan konservasi lingkungan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “destinasi ekowisata budaya” adalah Destinasi Pariwisata yang memadukan potensi keragaman, keaslian, dan kekuatan adat istiadat suku suku asli yang ada di Daerah dan suku lainnya, maupun potensi daya tarik wisata alam khas Daerah sebagai produk Pariwisata unggulan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemasaran yang bertanggung jawab” adalah Pemasaran Pariwisata yang bertujuan:

1. mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan
2. membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk Pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Yang dimaksud dengan “Pemasaran Pariwisata terpadu” adalah Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan memadukan kekhasan citra Pariwisata masing-masing destinasi yang saling melengkapi terwujudnya satu kesatuan Destinasi Pariwisata berdaya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Edurekreasi” adalah bentuk kegiatan rekreasi yang berorientasi pada edukasi atau bersifat memberikan pengalaman pembelajaran dan pengetahuan bagi pengunjung atau Wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Wisata edukasi bertema” adalah bentuk kegiatan Wisata pendidikan yang dikemas secara tematik, bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman Daya Tarik Wisata.

Yang dimaksud dengan “Wisata kreatif berbasis budaya dan alam” adalah bentuk kegiatan dari konsep Pariwisata kreatif yang diterapkan pada Daya Tarik Wisata budaya atau pun alam, bertujuan memberikan pengalaman dan peluang kepada Wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif Wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata unggulan” adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan kawasan Pariwisata.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata pendukung” adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder/pendukung pengembangan kawasan Pariwisata.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tema pengembangan” adalah jenis Pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.